



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2024/PA. Tul

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxx, Umur/TTL: 24 Tahun / Bandung, 6 Oktober 2000, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Alamat JL. Pemda II. RT 007. RW. 005. Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yohanis Romodi Ngurmetan, S.H** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum. Yang berkantor pada **Kantor Advokat/Pengacara Yohanis Romodi Ngurmetan, S.H & Rekan** di xxxxxxx (samping klinik xxxxxx) xxxxx- xxxxxx, No Tlp : xxxxxxxx/xxxxxxxx, dengan domisili elektronik Email : xxxxxxxx@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual, tanggal 31 Juli 2024, dengan ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;
Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 24 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA. Tul



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang terdaftar dalam register perkara permohonan Pengadilan Agama Tual Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Tul 31 Juli 2024, mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal tanggal 28 April 2024 Bapak xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx suami dari Pemohon telah meninggal di dobo, kabupaten kepulauan aru dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxx pada tanggal 9 Juni 2024, yang selanjutnya disebut sebagai Almarhum;
2. Bahwa ketika Almarhum Bapak Xxxxx xxxxxxxx wafat ayahnya bernama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan ibu bernama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx telah lebih dulu meninggal. Ayah Almarhum meninggal pada tahun 1995 sedangkan Ibu almarhum meninggal lebih dulu pada tahun 1987;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Bapak xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx telah menikah sebanyak dua kali, istri pertama Almarhum bernama Ibu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan menikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Ambon, Provinsi xxxxxx pada tanggal 9 Agustus 2000, Berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor: xxxxxxxx, kemudian istri pertama mengizinkan almarhum untuk berpoligami, sebagaimana putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : xxxxxxxx, tanggal 27 Januari 2020;
4. Bahwa kemudian istri pertama Almarhum yakni Ibu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mengalami sakit dan meninggal dunia di xxxxx pada tanggal 16 Mei 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kematian

Hal. 2 dari 24 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA. Tul



Nomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 15 Juli 2020;

5. Bahwa pernikahan antara Almarhum dengan istri pertama Ibu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tidak memiliki anak, sedangkan pernikahan antara almarhum dengan Pemohon dikarunai dua orang anak yakni:

5.1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Bandung tanggal 18 Desember 2020, sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxx;

5.2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Bandung, tanggal 9 Agustus 2022, sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxx;

6. Bahwa Almarhum semasa hidup belum pernah bercerai dengan Pemohon;

7. Bahwa sejak pernikahan antara pemohon dengan Almarhum yang berlangsung di Bandung pada tanggal 8 Februari 2020, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx. Keluarga Pemohon dan almarhum sakinah, mawaddah dan warahmah hingga Almarhum meninggal pada tahun 2024;

8. Bahwa Almarhum Bapak Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

8.1. Pemohon (sebagai istri);

8.2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (sebagai anak perempuan);

8.3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (sebagai anak laki-laki);

9. Bahwa selama Almarhum hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx;

10. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan Ahli Waris ini agar Pemohon dan kedua anak kandung pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Bapak Ramly Rumra, serta Pemohon

Hal. 3 dari 24 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA. Tul



dapat mewakili kedua ahli waris lainnya yang belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk dapat mengurus hak-hak milik Almarhum Bapak xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx yaitu :

10.1. Tabungan di Bank BRI Cabang Dobo Berupa Tabungan Dengan Nomor Rekening : 1059-01-005675-53-7;

10.2. Tabungan di Bank BRI Cabang Dobo berupa Tabungan Deposito Dengan Nomor Rekening : 1059-01-001154-40-8;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum Bapak xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx telah meninggal di xxxxxxxxx pada tanggal 28 April 2024 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : xxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pada tanggal 9 Juni 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Bapak xxxxxxxxxxx yaitu :
 - 3.1. Pemohon (istri Almarhum Bapak xxxxxxxxxxx);
 - 3.2. xxxxxxxx xxxxxxxx (anak perempuan Almarhum Bapak xxxxxxxxxxx);
 - 3.3. xxxxxxxx xxxxxxxx (anak laki-laki Almarhum Bapak xxxxxxxxxxx);
4. Menyatakan Pemohon berhak mewakili semua ahli waris dari Almarhum Bapak xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx untuk mengurus hak-hak Milik Almarhum berupa :
 - 4.1. Tabungan di Bank BRI Cabang Dobo berupa Tabungan dengan Nomor Rekening : 1059-01-005675-53-7;
 - 4.2. Tabungan di Bank BRI Cabang Dobo berupa Tabungan Deposito Dengan Nomor Rekening : 1059-01-001154-40-8;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;



SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa, pada sidang pertama, Pemohon melalui Kuasanya telah menyerahkan Surat Permohonan Asli, Surat Kuasa Asli serta Surat Pernyataan Asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dan persidangan dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan court calender sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa, kemudian Kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan, namun ada perubahan secara tertulis sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa;

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang di keluarkan oleh Pemerintahan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx NIK: xxxxxxxxxxx tanggal 22 Juli 2024 bermeterai cukup dan dinazegelen pos, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh ketua Majelis bukti tersebut di beri tanda (P.1);

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Nomor : xxxxxxxxxxx tanggal 8 Februari 2020, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan asli ternyata cocok, oleh ketua Majelis bukti tersebut di beri tanda (P.2);

- Fotokopi Kartu Keluarga yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx No.

Hal. 5 dari 24 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA. Tul



xxxxxxxxxxxx tanggal 7 Juni 2024 bermeterai cukup dan dinazegelen pos, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh ketua Majelis bukti tersebut di beri tanda (P.3);

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxx xxxxx yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxx Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 08 Juni 2024, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh ketua Majelis bukti tersebut di beri tanda (P.4);

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxx xxxxxxx, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxx Nomor : xxxxxxxx tanggal 20 Mei 2024, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh ketua Majelis bukti tersebut di beri tanda (P.5);

- Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor xxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tertanggal 27 Januari 2020, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh ketua Majelis bukti tersebut di beri tanda (P.6);

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxx, Nomor : xxxxxx tanggal 9 Agustus 2000, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan asli ternyata cocok, oleh ketua Majelis bukti tersebut di beri tanda (P.7);

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang di keluarkan oleh Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxx xxxxx Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 15 Juli 2020, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, bukti tersebut

Hal. 6 dari 24 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA. Tul



setelah dicocokkan dengan asli ternyata cocok, oleh ketua Majelis bukti tersebut di beri tanda (P.8);

- Fotokopi Surat Nomor xxxxxx perihal Persetujuan/Izin Pologami dari xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sebagai istri dari xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Bupati xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tertanggal 18 Desember 2019, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan asli ternyata cocok, oleh ketua Majelis bukti tersebut di beri tanda (P.9);

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan xxxxxx xxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tertanggal 9 Juni 2024, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan asli ternyata cocok, oleh ketua Majelis bukti tersebut di beri tanda (P.10);

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 089/OT-KPDS/IX/2024 atas nama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (ayah kandung xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala xxxx xxxx tertanggal 2 September 2024, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan asli ternyata cocok, oleh ketua Majelis bukti tersebut di beri tanda (P.11);

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (ibu kandung xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Aru atas nama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tertanggal 9 Juni 2024, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan asli ternyata cocok, oleh ketua Majelis bukti tersebut di beri tanda (P.12);

- Fotokopi Buku Tabungan Bank BRI Simpedes : 1059 KCP xxxxxxxx Nomor Rekening : xxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxx yang disahkan oleh Pejabat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tanggal 26

Hal. 7 dari 24 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA. Tul



Desember 2019, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan asli ternyata cocok, oleh ketua Majelis bukti tersebut di beri tanda (P.13);

- Fotokopi Tabungan berupa tabungan deposito dengan CIF Number : RGR0251, Short Name : xxxxxxxx , Account No : xxxxxxxxxx , bermeterai cukup dan dinazegelen pos, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan asli ternyata cocok, oleh ketua Majelis bukti tersebut di beri tanda (P.14);

- Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama xxxxxxxxx yang dikeluarkan di xxxxxxxx oleh xxxxxxxxx tertanggal 13 Agustus 2024, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan asli ternyata cocok, oleh ketua Majelis bukti tersebut di beri tanda (P.15);

- Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : xxxxxx atas nama xxxxxxxx , yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 25 Juni 2024, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan asli ternyata cocok, oleh ketua Majelis bukti tersebut di beri tanda (P.16);

- Fotokopi Slip Transfer Bank MALUKUMALUT atas nama Pengirim xxxxxxxx xxxxxxxx kepada Penerima xxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan asli ternyata cocok, oleh ketua Majelis bukti tersebut di beri tanda (P.17);

- Fotokopi Slip Pengiriman Uang Bank BRI atas nama xxxxx xxxxxxxxx kepada Penerima xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan asli ternyata cocok, oleh ketua Majelis bukti tersebut di beri tanda (P.18);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK xxxxxxxxxx, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxx xxxxxxxxx, RT.012.



RW.004. xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ipar Pemohon, sedangkan xxxxxxxx xxxxxxxx saudara seibu dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Xxxxx xxxxxxxx menikah pada bulan Februari tahun 2022 yang dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan xxxxx xxxxxxxx bersatus sudah memiliki istri pertama bernama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan xxxxxxxx xxxxxxxx, atas izin dari istri pertama xxxxxxxx xxxxxxxx, karena tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Xxxxx xxxxxxxx telah mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama, putusannya Pengadilan Agama mengizinkan Xxxxx xxxxxxxx untuk poligami menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan xxxx xxxxxxxx semasa hidupnya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Pemohon bernama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (anak perempuan) dan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (anak laki-laki);
- Bahwa semasa hidup Xxxxx xxxxxxxx hanya menikah 2 (dua) kali yaitu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx (istri pertama) dan Pemohon (istri ke dua);
- Bahwa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxx xxxxxxxx semasa hidupnya tidak memiliki keturunan;
- Bahwa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx (istri pertama) xxxxx xxxxxxxx telah meninggal pada bulan Mei tahun 2020, karena sakit;
- Bahwa xxxxx xxxxxxxx meninggal pada tanggal 28 April tahun 2024 dalam beragama Islam, karena sakit;

Hal. 9 dari 24 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA. Tul



- Bahwa semasa hidup xxxxx xxxxxxxxxx bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx dan hidup rukun bersama Pemohon;

- Bahwa ayah kandung xxxxx xxxxxxxxxx bernama xxxxx xxxxxxxxxx sudah meninggal pada tahun 2004 di Tual, karena sakit, sedangkan ibu kandung xxxxx xxxxxxxxxx juga sudah meninggal pada tahun 1986, karena sakit;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk Pengadilan menetapkan Pemohon dan anak-anaknya sebagai ahli waris dari xxxxx xxxxxxxxxx, agar Pemohon dapat mengurus pencairan Tabungan di Bank BRI Cabang xxxx dan Tabungan Deposito di Bank BRI Cabang xxxxx untuk kepentingan kebutuhan hidup Pemohon dan anak anak Pemohon dan xxxxx xxxxxxxxxx;

2. SAKSI 2, NIK xxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxx xxxxx, RT. 004. RW. 002. xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri xxxxx xxxxxxxxxx, saksi sebagai keponakan xxxxx xxxxxxxxxx;

- Bahwa pada bulan Februari tahun 2022 Pemohon dan xxxxx xxxxxxxxxx menikah di Bandung, Jawa Barat;

- Bahwa waktu menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan Xxxxx xxxxxxxxxx bersatus suami dari xxxxx xxxxxxxxxx sebagai istri pertama;

- Bahwa pernikahan xxxxx xxxxxxxxxx dan xxxxx xxxxxxxxxx tidak dikaruniai anak, sehingga xxxxx xxxxxxxxxx (istri pertama) memberikan izin kepada xxxxx xxxxxxxxxx untuk menikah dengan Pemohon;

Hal. 10 dari 24 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA. Tul



- Bahwa sebelum xxxxx xxxxxxxxxx dan Pemohon menikah, xxxxx xxxxxxxxxx telah mendapatkan Putusan izin poligami dari Pengadilan Agama Bandung;
- Bahwa Pemohon dan xxxxx xxxxxxxxxx telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama xxxxx xxxxxxxxxx Rumra (anak perempuan) dan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (anak laki-laki) yang sekarang diasuh Pemohon;
- Bahwa Xxxxx xxxxxxxxxx hanya menikah 2 (dua) kali yaitu xxxxx xxxxxxxxxx (istri pertama) dan Pemohon (istri ke dua);
- Bahwa Pemohon tidak menikah dan tetap beragama Islam sejak xxxxx xxxxxxxxxx meninggal dan sampai sekarang;
- Bahwa xxxxx xxxxxxxxxx (istri pertama) xxxxx xxxxxxxxxx telah meninggal pada bulan Mei tahun 2020, karena sakit;
- Bahwa xxxxx xxxxxxxxxx meninggal pada tanggal 28 April tahun 2024 dalam beragama Islam, karena sakit;
- Bahwa ayah kandung xxxxx xxxxxxxxxx bernama xxxxx xxxxxxxxxx sudah meninggal pada tahun 2004 di Tual, karena sakit, sedangkan ibu kandung xxxxx xxxxxxxxxx juga sudah meninggal pada tahun 1986, karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini, agar Pemohon dan anak-anaknya ditetapkan sebagai ahli waris dari xxxxx xxxxxxxxxx, agar Pemohon dapat mengurus pencairan Tabungan di Bank BRI Cabang xxxxx xxxxxxxxxx dan Tabungan Deposito di Bank BRI Cabang xxxxx xxxxxxxxxx untuk kepentingan kebutuhan hidup Pemohon dan anak anak Pemohon dan xxxxx xxxxxxxxxx;

Bahwa kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya kuasa Pemohon menyampaikan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan atau secara elektronik sebagaimana

Hal. 11 dari 24 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA. Tul



tersebut dalam Berita Acara Sidang pada pokoknya mohon Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum Bapak xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx telah meninggal di xxxxxxxxxx pada tanggal 28 April 2024 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxx pada tanggal 9 Juni 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Bapak xxxxx xxxxxxxxxx yaitu :
 - 3.1. Pemohon (istri Almarhum Bapak xxxxx xxxxxxxxxx);
 - 3.2. xxxxx xxxxxxxxxx (anak perempuan Almarhum Bapak xxxxx xxxxxxxxxx);
 - 3.3. xxxxx xxxxxxxxxx anak laki-laki Almarhum Bapak xxxxx xxxxxxxxxx);
4. Menyatakan Pemohon berhak mewakili semua ahli waris dari Almarhum Bapak xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx untuk mengurus hak-hak milik Almarhum berupa :
 - 4.1. Tabungan di Bank BRI Cabang xxxxxx berupa Tabungan dengan Nomor Rekening : xxxxxxxxxx;
 - 4.2. Tabungan di Bank BNI Cabang xxxxxxxxxx berupa tabungan deposito dengan nomor rekening xxxxxxxxxx.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 12 dari 24 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA. Tul



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sidang pertama Pemohon melalui Kuasanya telah menyerahkan surat permohonan asli dan surat kuasa asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik. Sidang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan court calender sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*. Oleh karenanya, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris pada pokoknya agar pengadilan menetapkan Pemohon dan anak-anaknya ditetapkan sebagai ahli waris dari xxxxx xxxxxxxxx, agar Pemohon dapat mewakili kedua ahli waris lainnya yang belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk dapat mengurus hak-hak milik Almarhum Bapak xxxxx xxxxxxxxx yaitu Tabungan di Bank BRI Cabang xxxxxxx berupa tabungan dengan nomor rekening xxxxxxx dan Tabungan di Bank BRI Cabang xxxxx berupa tabungan deposito dengan nomor rekening xxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang aslinya merupakan akta autentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bukti surat (P.2) adalah akta autentik yang isinya

Hal. 13 dari 24 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA. Tul



menjelaskan tentang pernikahan Pemohon dan xxxxx xxxxxxxxxx. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Pemohon dan xxxxx xxxxxxxxxx terbukti memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3) telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang aslinya merupakan akta autentik. Bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan keluarga Pemohon dan xxxxx xxxxxxxxxx serta 2 (dua) orang anak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bukti surat (P.4) adalah akta autentik yang isinya menerangkan kelahiran anak pertama Pemohon dan xxxxx xxxxxxxxxx, maka berdasarkan pasal 285 RBg jo. pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim menilai bukti (P.4) mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bukti surat (P.5) adalah akta autentik yang isinya menerangkan kelahiran anak kedua Pemohon dan xxxxx xxxxxxxxxx, maka berdasarkan pasal 285 RBg jo. pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim menilai bukti (P.5) mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bukti surat (P.6) adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa Putusan Pengadilan Agama Bandung dalam amar putusannya telah memberi izin poligami kepada xxxxx xxxxxxxxxx untuk menikah secara poligami dengan Pemohon, maka berdasarkan pasal 285

Hal. 14 dari 24 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA. Tul



RBg *jo.* pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim menilai bukti (P.6) Pemohon mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bukti surat (P.7) adalah akta autentik yang isinya menjelaskan tentang pernikahan xxxxx xxxxxxxxxx dan xxxxx xxxxxxxxxx. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 KUHPerdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian, Pemohon dan xxxxx xxxxxxxxxx terbukti memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah semasa hidup;

Menimbang, bukti surat (P.8) adalah akta autentik yang isinya menerangkan bahwa xxxxx xxxxxxxxxx telah meninggal pada tanggal 16 Mei 2020, maka berdasarkan pasal 285 RBg *jo.* pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim menilai bukti (P.8) mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti xxxxx xxxxxxxxxx telah meninggal;

Menimbang, bukti surat (P.9) adalah akta autentik yang isinya menerangkan bahwa perihal izin poligami dari xxxxx xxxxxxxxxx sebagai istri dari xxxxx xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Bupati xxxxxxxx tanggal 18 Desember 2019 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tual, maka Majelis Hakim menilai bukti (P.9) tidak mempunyai hubungan hukum dengan perkara yang diajukan, oleh karenanya bukti surat (P.9) dikesampingkan;

Menimbang, bukti surat (P.10) adalah akta autentik yang isinya menerangkan bahwa xxxxx xxxxxxxxxx telah meninggal pada tanggal 28 April 2024, maka berdasarkan pasal 285 RBg *jo.* pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim menilai bukti (P.10) mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 15 dari 24 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA. Tul



Menimbang, bukti surat (P.11) adalah akta di bawah tangan yang dibuat tanpa campur tangan pejabat sebagaimana Pasal 286 RBg, yang isinya menerangkan bahwa xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (ayah kandung xxxxx xxxxxxxxxx) telah telah meninggal pada tanggal 11 Juli 2004, sehingga sesuai ketentuan Pasal 303 RBg, bukti (P.11) mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bukti surat (P.12) adalah akta di bawah tangan yang dibuat tanpa campur tangan pejabat sebagaimana Pasal 286 RBg, yang isinya menerangkan bahwa xxxxx xxxxxxxxxx (ibu kandung xxxxx xxxxxxxxxx) telah telah meninggal pada tanggal 25 Agustus 1989, sehingga sesuai ketentuan Pasal 303 RBg, bukti (P.12) mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti (P.13) adalah akta autentik yang menerangkan xxxxx xxxxxxxxxx memiliki Tabungan BRI. Simpedes di KCP. Pulau Aru, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka berdasarkan pasal 285 RBg *jo.* pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim menilai bukti surat (P.13) mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.14) adalah akta autentik yang menerangkan xxxxx xxxxxxxxxx memiliki Tabungan Deposito di Bank BRI Cabang xxxxx, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka berdasarkan pasal 285 RBg *jo.* pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim menilai bukti surat (P.14) mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bukti surat (P.15) adalah akta di bawah tangan yang dibuat tanpa campur tangan pejabat sebagaimana Pasal 286 RBg, yang isinya menerangkan Silsilah Keluarga xxxxx xxxxxxxxxx tertanggal 13 Agustus 2024, sehingga sesuai ketentuan Pasal 303 RBg, bukti (P.15) mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bukti surat (P.16) adalah akta di bawah tangan yang

Hal. 16 dari 24 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA. Tul



dibuat tanpa campur tangan pejabat sebagaimana Pasal 286 RBg, yang isinya menerangkan Surat Keterangan Ahli Waris xxxxx xxxxxxxxxx, sehingga sesuai ketentuan Pasal 303 RBg, bukti (P.16) mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti (P.17) adalah slip pengiriman uang Bank MALUKUMALUT atas nama Pengirim xxxxx xxxxxxxxxx kepada xxxxx xxxxxxxxxx, hal tersebut tidak relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bukti surat (P.17) tidak mempunyai hubungan hukum dengan pokok perkara, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.18) adalah slip pengiriman uang Bank BRI. atas nama Pengirim xxxxx xxxxxxxxxx kepada xxxxx xxxxxxxxxx, hal tersebut tidak relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bukti surat (P.18) tidak mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi pertama **SAKSI 1** Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya Pemohon dan xxxxx xxxxxxxxxx menikah bulan Februari tahun 2022, waktu menikah xxxxx xxxxxxxxxx bersatus memiliki istri pertama Bernama xxxxx xxxxxxxxxx, tetapi tidak mempunyai anak, pernikahan Pemohon dengan xxxxx xxxxxxxxxx berdasarkan putusannya Pengadilan Agama mengizinkan xxxxx xxxxxxxxxx poligami menikah dengan Pemohon, Pemohon dan xxxxx xxxxxxxxxx semasa hidupnya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, xxxxx xxxxxxxxxx telah meninggal pada bulan Mei tahun 2020, karena sakit, dan xxxxx xxxxxxxxxx meninggal pada tanggal 28 April tahun 2024 dalam beragama Islam, dan kedua orang tua xxxxx xxxxxxxxxx juga sudah meninggal, Pemohon mengajukan

Hal. 17 dari 24 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA. Tul



permohonan ini, agar Pengadilan menetapkan Pemohon dan anak-anaknya sebagai ahli waris dari xxxxx xxxxxxxxxx, agar Pemohon dapat mengurus pencairan Tabungan di Bank BRI Cabang xxxxx xxxxxxxxxx dan Tabungan Deposito di Bank BRI Cabang xxxxx xxxxxxxxxx untuk kepentingan kebutuhan hidup Pemohon dan anak anak Pemohon dan xxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama **SAKSI 2** memberikan keterangan pada pokoknya adalah bulan Februari tahun 2022 Pemohon dan xxxxx xxxxxxxxxx menikah di Bandung, atas izin istri pertama yakni xxxxx xxxxxxxxxx. xxxxx xxxxxxxxxx telah mendapatkan Putusan izin poligami dari Pengadilan Agama Bandung, Pemohon dan xxxxx xxxxxxxxxx telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, xxxxx xxxxxxxxxx (istri pertama) telah meninggal pada bulan Mei tahun 2020, karena sakit, sedangkan xxxxx xxxxxxxxxx meninggal pada tanggal 28 April tahun 2024 dalam beragama Islam, karena sakit, sedangkan kedua orang tua Xxxxx xxxxxxxxxx sudah meninggal. Pemohon mengajukan permohonan ini, agar Pengadilan menetapkan Pemohon dan anak-anaknya sebagai ahli waris dari xxxxx xxxxxxxxxx, agar Pemohon dapat mengurus pencairan Tabungan di Bank BRI Cabang xxxxx xxxxxxxxxx dan Tabungan Deposito di Bank BRI Cabang xxxxx xxxxxxxxxx untuk kepentingan kebutuhan hidup Pemohon dan anak anak Pemohon dan xxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan keterangan saksi saksi-saksi Pemohon terhadap posita permohonan adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Hal. 18 dari 24 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA. Tul



Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan tentang apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan posita permohonan Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Xxxxx xxxxxxxxx adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 Februari 2020;
- Bahwa Pemohon dan Xxxxx xxxxxxxxx telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 18 Desember 2020 di Bandung;
 2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Laki-laki, lahir pada tanggal 9 Agustus 2022 di Bandung;
- Bahwa Pemohon dan Xxxxx xxxxxxxxx menikah berdasarkan izin istri pertama Xxxxx xxxxxxxxx yaitu xxxxxxxxx xxxxxxx dan juga berdasarkan Putusan izin poligami kepada Xxxxx xxxxxxxxx dari Pengadilan Agama Bandung ;
- Bahwa Xxxxx xxxxxxxxx dan xxxxx xxxxxxxxx adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 Agustus 2000;
- Bahwa Xxxxx xxxxxxxxx dan xxxxx xxxxxxxxx (istri pertama) xxxxx xxxxxxxxx semasa hidupnya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa xxxxx xxxxxxxxx (istri pertama xxxxx xxxxxxxxx) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2020, karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Xxxxx xxxxxxxxx bernama xxxxx xxxxxxxxx juga meninggal pada tanggal 11 Juli 2004, sedangkan ibu kandung

Hal. 19 dari 24 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA. Tul



Xxxxx xxxxxxxxxx bernama xxxxx xxxxxxxxxx meninggal pada tanggal 25 Agustus 1986;

- Bahwa Xxxxx xxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2024, karena sakit;

- Bahwa Pemohon bermaksud agar pengadilan menetapkan Pemohon dan anak-anaknya sebagai ahli waris dari xxxxx xxxxxxxxxx, agar Pemohon dapat mengurus dan mencairkan Tabungan di Bank BRI Cabang xxxxx xxxxxxxxxx dengan nomor rekening : xxxxxxxxxx dan Tabungan di Bank BRI Cabang xxxxx berupa tabungan deposito dengan nomor rekening xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, istri pertama Xxxxx xxxxxxxxxx adalah xxxxxxx xxxxxxxxxx yang menikah pada tanggal 9 Agustus 2000, tetapi tidak dikarunia anak, sehingga atas izin xxxxx xxxxxxxxxx dan berdasarkan putusan pengadilan mengizinkan xxxxx xxxxxxxxxx untuk poligami menikah dengan Pemohon, xxxxx xxxxxxxxxx (istri pertama xxxxx xxxxxxxxxx) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2020, karena sakit dengan tidak mempunyai keturunan, sehingga maka Majelis Hakim berpendapat xxxxx xxxxxxxxxx telah meninggal dengan tidak mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Buku Tabungan di Bank BRI Cabang xxxxx dengan nomor rekening : xxxxxxxxxx atas nama Xxxxx xxxxxxxxxx yang diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2019 yang pada waktu itu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (istri pertama) xxxxx xxxxxxxxxx belum meninggal, maka Majelis Hakim berpendapat Tabungan rekening tersebut di atas ada bagian untuk ahli waris istri pertama Xxxxx xxxxxxxxxx yang bernama xxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara aquo adalah perkara permohonan penetapan ahli waris, Xxxxx xxxxxxxxxx adalah

Hal. 20 dari 24 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA. Tul



Pewaris yang meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu Pemohon (istri xxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxx, Perempuan, xxxxx xxxxxxxxxx, Laki-laki, sehingga karenanya petitum Pemohon angka 1, 2, 3 telah memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan faka-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan melalui analisis atas fakta hukum tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi terjadinya sebuah pewarisan dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah muwarits (pewaris), warits (ahli waris) dan mauruts (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur pertama adalah adanya pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas, dikaitkan dengan fakta hukum, pewaris adalah xxxxx xxxxxxxxxx, maka fakta hukum ini

Hal. 21 dari 24 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA. Tul



mengandung aspek meninggalnya pewaris dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i, karenanya petitum angka 2 permohonan agar ditetapkan Xxxxx xxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2024, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa aspek meninggalnya pewaris dari sudut pandang hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum lahirnya hak untuk mewarisi dari ahli waris, lahirnya hak mewarisi ini berarti ahli waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan, maka dapat diketahui bahwa ahli waris dari Xxxxx xxxxxxxxx adalah 3 (tiga) orang ahli waris yaitu Pemohon (istri xxxxx xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx, Perempuan, xxxxx xxxxxxxxx, Laki-laki;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat apabila dari sudut pandang cara memperoleh hak atas suatu benda maka pewarisan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hak kebendaan yang dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu harta tersebut menjadi hak ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua dalam hukum waris adalah adanya ahli waris, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan 2 (dua) orang anaknya ada hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, sehingga Permohonan Kuasa Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan kuasa Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara voluntair (*tidak ada pihak lawan*) atau tidak ada yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan

Hal. 22 dari 24 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA. Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **Xxxxx xxxxxxxxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2024;
3. Menetapkan **Xxxxx xxxxxxxxxx** meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 3.1. Pemohon (istri **xxxxx xxxxxxxxxx**);
 - 3.2. **xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx**, Perempuan, lahir pada tanggal 18 Desember 2020 di Bandung (anak kandung);
 - 3.3. **xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx**, Laki-laki, lahir pada tanggal 9 Agustus 2022 di Bandung (anak kandung);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Tual yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh kami FAHRI LATUKAU, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, AHMAD ZAKY, S.H.I., M.H. dan ANWAR FAUZI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon/Kuasanya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh PRAYITNO PUTRO, S.H. sebagai Panitera Sidang, dan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hal. 23 dari 24 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

1. AHMAD ZAKY, S.H.I., M.H.

ttd

FAHRI LATUKAU, S.H.I., M.H.

ttd

2. ANWAR FAUZI, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

PRAYITNO PUTRO, S.H.

Perincian biaya perkara:

| | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30,000.00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75,000.00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. | 10,000.00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10,000.00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. | 10,000.00 |
| Jumlah | : | Rp. | 135,000.00 |

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)